



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan PANGKALPINANG 33148 Telp. (0717) 422094 Fax. (0717) 424123

KARTU PENGAWASAN
Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya - KBLI 49219

Nomor : 551.21/ 02 /KP/DPMPTSP/2024

Berdasarkan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor : **81200172405310049** Tanggal **7 Juni 2022**, diberikan **Kartu Pengawasan Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya - KBLI 49219** dengan menggunakan kendaraan umum untuk mengangkut penumpang pada lintasan trayek :

Batu Petumpang via Payung (05.00 WIB) - Terminal Girimaya (13.00 WIB)

Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **PERUM DAMRI KANTOR CABANG PANGKALPINANG**
Nama Pimpinan : **LISTAWATI, SE**
Tanda Nomor Kendaraan : **BN 7147 PU**
Nomor Uji Kendaraan : **AG011003791**
Merk/Tahun : **HINO / 2012**
Daya Angkut : **16 Orang**
Nomor Rangka : **MJEC1JGX1C5012019**
Nomor Mesin : **W04DTPJ32458**
Kartu Pengawasan : **7 Juni 2025**
Berlaku sampai dengan

Diterbitkan di Pangkalpinang
Pada tanggal **24 April 2024**

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


DARLAN, S.Pd., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19691206200212 1 001

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN OPERASI

1. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
2. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
3. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
4. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
5. Mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
6. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
7. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
8. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
9. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
10. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
11. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai ketentuan;
12. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
13. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
14. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
15. Beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
16. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
17. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
18. Mematuhi ketentuan tarif;
19. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan PANGKALPINANG 33148 Telp. (0717) 422094 Fax. (0717) 424123

**KARTU PENGAWASAN
Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya - KBLI 49219**

Nomor : 551.21/ 03 /KP/DPMPTSP/2024

Berdasarkan Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor : **81200172405310049** Tanggal **7 Juni 2022**, diberikan **Kartu Pengawasan Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya - KBLI 49219** dengan menggunakan kendaraan umum untuk mengangkut penumpang pada lintasan trayek :

Batu Petumpang (05.00 WIB) - Terminal Girmaya (14.00 WIB)

Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **PERUM DAMRI KANTOR CABANG
PANGKALPINANG**
Nama Pimpinan : **LISTAWATI, SE**
Tanda Nomor Kendaraan : **BN 7708 PU**
Nomor Uji Kendaraan : **AG011005553**
Merk/Tahun : **MITSUBISHI / 2016**
Daya Angkut : **25 Orang**
Nomor Rangka : **MHMFE84PBGJ007833**
Nomor Mesin : **4D34TP44778**
Kartu Pengawasan : **7 Juni 2025**
Berlaku sampai dengan

Diterbitkan di Pangkalpinang
Pada tanggal *24* April 2024

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


DARLAN, S.Pd., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19691206 200212 1 001

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN OPERASI

1. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
2. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
3. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
4. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
5. Mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
6. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
7. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
8. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
9. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
10. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
11. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai ketentuan;
12. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
13. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
14. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
15. Beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
16. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
17. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
18. Mematuhi ketentuan tarif;
19. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.